



PUTUSAN

Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURYA AIs ALIANG**
Tempat lahir : Pangkalan Brandan
Umur : 41 tahun / 13 Nopember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Babalan Gg. Bawal No.8 A
Pangkalan Brandan Kab. Langkat
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Medan selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang telah di tunjuk oleh Hakim Majelis yaitu Riswan H Siregar, SH, M.Hum, Matjon Sinaga, SH, M.Hum, Bambang H Samosir, SH, MH, Ishak Mitrawany, SH, Ravi Ramadana Hasibuan, SH dan Faomasi Laia, SH, Advokat – Penasihat Hukum pada kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) “PERSADA” berkantor di Jalan Teladan Nomor 59 Medan (Simpang Jalan Pelangi), Phone (061) 7658 2299, berdasarkan Penetapan tertanggal 19 September 2018 ;

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 1



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA AIs ALIANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYA AIs ALIANG** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- Subs. **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung 7 Prime warna Gold dengan Nomor SIM 082167709349, **dirampas untuk dimusnahkan**, dan
 - 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto.

Digunakan dalam berkas perkara An. ZULFAN AIs DORO

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 2



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SURYA AIS ALIANG** bersama dengan **ZULFAN AIS DORO** (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Tanjung Pura Pelawai Utara Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 wib informan menghubungi terdakwa mengatakan ingin member Narkotika

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 3



jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ons (300 gram), saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu yang dipesan tidak ada.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul terdakwa dan informan kembali sepakat akan melakukan transaksi pada sore harinya, akan tetapi transaksi gagal karena shabu-shabu yang dipesan belum ada.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi ZULFAN Als DORO (berkas terpisah) mengatakan “ bang ada kawan mau pesan shabu,” kemudian ZULFAN Als DORO menyuruh terdakwa untuk menghubungi WAK KIJUL (belum tertangkap), setelah itu terdakwa menemui WAK KIJUL dan memperoleh narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi calon pembeli bertanya dengan mengatakan “bang yang kemarin jadi?”, setelah itu calon pembeli mengatakan “jadi, tp coba Vidio Call dulu”, lalu terdakwa Vidio Call dengan menunjukkan narkotika jenis shabu yang dipesan, setelah itu terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk melakukan transaksi di Pangkalan Brandan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan calon pembeli di RM. Singgasana di Jalan Tanjung Pura Pelawi Utara Pangkalan Brandan, saat itu terdakwa menghubungi ZULFAN Als DORO dan menyuruhnya untuk datang ke tempat tersebut , dan mengatakan “Zul buahnya ada gak”, lalu ZULFAN Als DORO mengatakan “ bentarlan ini lagi dikumpul-kumpul”, sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa tiba ditempat yang disepakati, lalu sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa langsung duduk disebelah terdakwa , dan sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa langsung berkata kepada calon pembeli “ini shabunya sambil menyerahkan kepada calon pembeli berupa : 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang didalam nya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang ebrisikan narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn
Halaman 4



berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto, saat itu terdakwa dan ZULFAN Als DORO langsung ditangkap dan menyita dari ZULFAN Als DORO berupa : 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang didalamnya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang ebrisikan narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J36 Warna Putih dengan Nomor SIM 082168060994 sedangkan dari terdakwa SURYA ALS ALIANG disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone mertek Samsung 7 Prime warna Gold dengan Nomor SIM 082167709349.

- Kemudian terdakwa dan ZULFAN Als DORO berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor tersebut, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditimbang dihadapan saya dengan berat keseluruhan seberat 99,82 (sembilan puluh sembilan koma delapan dua) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **Narkotika** No. Lab : 4769/ NNF/ 2018 tanggal 20 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka an. **ZULFAN Als DORO dan SURYA Als ALIANG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari isntansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114

(2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn
Halaman 5



Bahwa ia terdakwa **SURYA AIs ALIANG** bersama dengan **ZULFAN AIs DORO** (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Tanjung Pura Pelawai Utara Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari lima gram**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 wib informan menghubungi terdakwa mengatakan ingin member Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ons (300 gram), saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu yang dipesan tidak ada.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul terdakwa dan informan kembali sepakat akan melakukan transaksi pada sore harinya, akan tetapi transaksi gagal karena shabu-shabu yang dipesan belum ada.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi ZULFAN AIs DORO (berkas terpisah) mengatakan " bang ada kawan mau pesan shabu," kemudian ZULFAN AIs DORO mennyuruh terdakwa untuk menghubungi WAK KIJUL (belum tertangkap), setelah itu terdakwa menemui WAK KIJUL dan memperoleh narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi calon pembeli bertanya dengan mengatakan " bang yang kemarin jadi?", setelah itu calon pembeli mengatakan "jadi, tp coba Vidio Call dulu", lalu terdakwa Vidio Call dengan menunjukkan narkotika jenis shabu yang dipesan, setelah itu terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk melakukan transaksi di Pangkalan Brandan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan calon pembeli di RM. Singgasana di Jalan Tanjung Pura Pelawi Utara Pangkalan

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 6



Brandan, saat itu terdakwa menghubungi ZULFAN Als DORO dan menyuruhnya untuk datang ke tempat tersebut, dan mengatakan "Zul buahnya ada gak", lalu ZULFAN Als DORO mengatakan "bentarlan ini lagi dikumpul-kumpul", sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa tiba ditempat yang disepakati, lalu sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa langsung duduk disebelah terdakwa, dan sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa langsung berkata kepada calon pembeli "ini shabunya sambil menyerahkan kepada calon pembeli berupa : 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang didalam nya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang ebrisikan narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto, saat itu terdakwa dan ZULFAN Als DORO langsung ditangkap dan menyita dari ZULFAN Als DORO berupa : 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang didalam nya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang ebrisikan narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65(lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J36 Warna Putih dengan Nomor SIM 082168060994 sedangkan dari terdakwa SURYA ALS ALIANG disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone mertek Samsung 7 Prime warna Gold dengan Nomor SIM 082167709349.

- Kemudian terdakwa dan ZULFAN Als DORO berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor tersebut, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditimbang dihadapan saya dengan berat

*Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn
Halaman 7*



keseluruhan seberat 99,82 (sembilan puluh sembilan koma delapan dua) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **Narkotika** No. Lab : 4769/ NNF/ 2018 tanggal 20 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka an. **ZULFAN Als DORO dan SURYA Als ALIANG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa bersepakat memiliki, membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUDI ATMAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 21.00 Wib di Jalan Tanjung Pura Pelawai Utara Kecamatan Pangakalan Brandan Kabupaten Langkat tepatnya disebuah rumah makan.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung 7 Prime warna Gold dengan Nomor SIM 082167709349, 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman Saksi YUDI ATMAJA terhadap 2 (dua) orang yang bernama

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 8



SURYA ALS ALIANG (berkas terpisah) dan ZULFAN ALS DORO yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu.

2. Saksi GOK PRILNO BATUBARA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 21.00 Wib di Jalan Tanjung Pura Pelawai Utara Kecamatan Pangakalan Brandan Kabupaten Langkat tepatnya disebuah rumah makan.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung 7 Prime warna Gold dengan Nomor SIM 082167709349, 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman Saksi YUDI ATMAJA terhadap 2 (dua) orang yang bernama SURYA ALS ALIANG (berkas terpisah) dan ZULFAN ALS DORO yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu.

3. Saksi ZULFAN Als DORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 21.00 Wib di Jalan Tanjung Pura Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat tepatnya didalam sebuah rumah makan Singgasana dan turut ditangkap bersama dengan saksi adalah Terdakwa SURYA ALS ALIANG.
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pihak kepolisian menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J36 Warna Putih dengan Nomor



SIM 082168060994, dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek Redmi 5A yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto.

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada saksi adalah pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 17.00 Wib, yang saksi antarkan kepada Terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu dimana Terdakwa yang memesan Narkotika jenis Shabu kepada saksi.
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh apabila berhasil mengantarkan jenis Shabu tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 21.00 Wib di Jalan Tanjung Pura Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat tepatnya di dalam sebuah rumah makan Singgasana dan turut ditangkap bersama dengan Terdakwa adalah saksi ZULFAN ALS DORO (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjadi perantara dalam menjual Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pihak kepolisian menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung 7 Prime warna Gold dengan Nomor SIM 082167709349 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek Redmi 5A yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima



puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto.

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada saksi ZULFAN Als DORO adalah pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 17.00 Wib.
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penghubung antara pembeli (petugas kepolisian yang sedang menyamar) dengan saksi ZULFAN ALS DORO (berkas terpisah) dan saksi ZULFAN ALS DORO (berkas terpisah) adalah sebagai pembawa/pengambil Narkotika jenis Shabu dari pemilik barang SISION (DPO) dan juga WAK IJUL (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung 7 Prime warna Gold dengan Nomor SIM 082167709349, dan
- 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto.

Selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 wib informan menghubungi terdakwa mengatakan ingin member Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ons (300 gram), saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu yang dipesan tidak ada.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul terdakwa dan informan kembali sepakat akan melakukan transaksi pada sore harinya, akan tetapi transaksi gagal karena shabu-shabu yang dipesan belum ada.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi ZULFAN Als DORO (berkas terpisah)

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 11



mengatakan “ bang ada kawan mau pesan shabu,” kemudian ZULFAN Als DORO mennyuruh terdakwa untuk menghubungi WAK KIJUL (belum tertangkap), setelah itu terdakwa menemui WAK KIJUL dan memperoleh narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi calon pembeli bertanya dengan mengatakan “bang yang kemarin jadi?”, setelah itu calon pembeli mengatakan “jadi, tp coba Vidio Call dulu”, lalu terdakwa Vidio Call dengan menunjukkan narkotika jenis shabu yang dipesan, setelah itu terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk melakukan transaksi di Pangkalan Brandan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan calon pembeli di RM. Singgasana di Jalan Tanjung Pura Pelawi Utara Pangkalan Brandan, saat itu terdakwa menghubungi ZULFAN Als DORO dan menyuruhnya untuk datang ke tempat tersebut , dan mengatakan “Zul buahnya ada gak”, lalu ZULFAN Als DORO mengatakan “ bentarlan ini lagi dikumpul-kumpul”, sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa tiba ditempat yang disepakati, lalu sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa langsung duduk disebelah terdakwa , dan sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa langsung berkata kepada calon pembeli “ini shabunya sambil menyerahkan kepada calon pembeli berupa : 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang didalam nya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang ebrisikan narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto, saat itu terdakwa dan ZULFAN Als DORO langsung ditangkap dan menyita dari ZULFAN Als DORO berupa : 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang didalam nya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang ebrisikan narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 12



berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J36 Warna Putih dengan Nomor SIM 082168060994 sedangkan dari terdakwa SURYA ALS ALIANG disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 7 Prime warna Gold dengan Nomor SIM 082167709349.

- Kemudian terdakwa dan ZULFAN Als DORO berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor tersebut, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditimbang dihadapan saya dengan berat keseluruhan seberat 99,82 (sembilan puluh sembilan koma delapan dua) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **Narkotika** No. Lab : 4769/ NNF/ 2018 tanggal 20 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka an. **ZULFAN Als DORO dan SURYA Als ALIANG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 13



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini Terdakwa **SURYA AIS ALIANG** yang telah ditanyai identitasnya dan telah dibenarkannya serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah memberikan sesuatu barang / benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang / benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang / benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter. Sedangkan pasal 43 ayat (3) Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan pengakuan Terdakwa serta yang didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 wib informan menghubungi terdakwa mengatakan ingin member Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ons (300 gram), saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu yang dipesan tidak ada.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul terdakwa dan informan kembali sepakat akan melakukan transaksi pada sore harinya, akan tetapi transaksi gagal karena shabu-shabu yang dipesan belum ada.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 12 Maret 2018 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi ZULFAN Als DORO (berkas terpisah) mengatakan “ bang ada kawan mau pesan shabu,” kemudian ZULFAN Als DORO menyuruh terdakwa untuk menghubungi WAK KIJUL (belum tertangkap), setelah itu terdakwa menemui WAK KIJUL dan memperoleh

*Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn
Halaman 15*



narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi calon pembeli bertanya dengan mengatakan “bang yang kemarin jadi?”, setelah itu calon pembeli mengatakan “jadi, tp coba Vidio Call dulu”, lalu terdakwa Vidio Call dengan menunjukkan narkotika jenis shabu yang dipesan, setelah itu terdakwa dan calon pembeli sepakat untuk melakukan transaksi di Pangkalan Brandan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan calon pembeli di RM. Singgasana di Jalan Tanjung Pura Pelawi Utara Pangkalan Brandan, saat itu terdakwa menghubungi ZULFAN Als DORO dan menyuruhnya untuk datang ke tempat tersebut, dan mengatakan “Zul buahnya ada gak”, lalu ZULFAN Als DORO mengatakan “ bentarlan ini lagi dikumpul-kumpul”, sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa tiba ditempat yang disepakati, lalu sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa langsung duduk disebelah terdakwa, dan sekira pukul 21.00 wib ZULFAN Als DORO datang menemui terdakwa, saat itu terdakwa langsung berkata kepada calon pembeli “ini shabunya sambil menyerahkan kepada calon pembeli berupa : 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang didalam nya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang ebrisikan narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto, saat itu terdakwa dan ZULFAN Als DORO langsung ditangkap dan menyita dari ZULFAN Als DORO berupa : 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang didalam nya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang ebrisikan narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J36 Warna Putih dengan Nomor SIM 082168060994 sedangkan dari terdakwa

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 16



SURYA ALS ALIANG disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 7 Prime warna Gold dengan Nomor SIM 082167709349.

- Kemudian terdakwa dan ZULFAN Als DORO berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor tersebut, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditimbang dihadapan saya dengan berat keseluruhan seberat 99,82 (sembilan puluh sembilan koma delapan dua) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **Narkotika** No. Lab : 4769/ NNF/ 2018 tanggal 20 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik tersangka an. **ZULFAN Als DORO dan SURYA Als ALIANG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 17



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung 7 Prime warna Gold dengan Nomor SIM 082167709349, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kota Handphone merek Redmi 5A yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **An. ZULFAN Als DORO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **An. ZULFAN Als DORO** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa "**SURYA Als ALIANG**" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung 7 Prime warna Gold dengan Nomor SIM 082167709349. **Dimusnahkan**, dan
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Redmi 5A yang di dalamnya terdapat : a) 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 100 (seratus) gram netto, b) 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis dengan berat keseluruhan seberat 50,65 (lima puluh koma enam puluh lima) gram netto sehingga berat keseluruhan 150,65 (seratus lima puluh koma enam puluh lima) gram netto. **Digunakan dalam berkas perkara An. ZULFAN Als DORO** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : RABU, tanggal 24 OKTOBER 2018, oleh SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, AIMAFNI ARLI, SH,

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, dan SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh AMRU ERYANDI SIREGAR, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa yang dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AIMAFNI ARLI, SH, MH

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH

SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH

Panitera Pengganti

Hj, SYAFRIDA HAFNI, SH, MH

Putusan Nomor 2142/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)